PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo,Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

---

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 611/TK/PEM/VII/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 01064/H/1986 tanggal 25 Nopember 1986 tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ;dan
3. Permohonan Pendiri TK Pertiwi 5 Klenggotan dalam Surat Nomor 12//TK.P5/Py/V/2023 tanggal 19 Mei 2023. Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	:	**TK Pertiwi 5 Klenggotan**
Alamat Lembaga	:	Klenggotan, Srimulyo, Piyungan, Bantul
BentukSatuan Pendidikan	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
NPSN	:	20409117
Nama Pendiri	:	Suminah, S.Pd
No. Telepon Lembaga	:	089622728128
Masa Berlaku Izin	:	10 Juli 2023 s.d 10 Juli 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 01064/H/1986 tanggal 25 Nopember 1986 di cabut dan di nyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 10 Juli 2023
Kepala ,

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003